

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, baik perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa membutuhkan mitra kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hubungan dengan mitra kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses bisnis, maka dari itu dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan mitra kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari kerjasama tersebut perusahaan memberikan imbalan atas usaha yang telah dikerjakan oleh mitra kerja, imbalan tersebut berupa penghasilan bagi mitra kerja. Atas penghasilan yang diterima oleh mitra kerja maka penghasilan tersebut harus dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2).

PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas penghasilan dengan beberapa ketentuan spesifik mulai dari objek pajak, pemotongan pajak sampai dengan subjek pajak. Pemotongan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang ditunjuk untuk pemotongan PPh Final 4 ayat (2) sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak ditunjuk sebagai pemotong. Apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang menjadi Objek Pajak dan pemberi penghasilan (pekerja) merupakan Wajib Pajak Badan (pemotong) PPh Final 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Final 4 ayat (2) oleh pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak penerima penghasilan merupakan objek pajak PPh Final 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak menyeter sendiri PPh Final 4 ayat (2) tersebut.

Penghasilan yang dikenakan PPh Final 4 ayat (2) salah satunya adalah penghasilan atas jasa konstruksi. Orang pribadi atau badan hukum yang menerima atau memperoleh penghasilan atas pekerjaan usaha jasa konstruksi serta pihak yang menggunakan jasa konstruksi harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam perubahan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PT Bukaka Tekni Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC), pekerjaan konstruksi yang dilakukan adalah steel tower (pembangunan transmisi tegangan listrik hingga menara komunikasi), boarding bridge (pembuatan garbarata atau jembatan penumpang) dan lain-lain.

Kegiatan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan proses pemotongan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang berbeda dengan pemotongan atas jasa pada umumnya, terutama dalam hal pengenaan tarif pajaknya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas bagaimana PT Bukaka Teknik Utama Tbk melaksanakan kewajiban atas PPh Final pasal 4 ayat (2) sebagai pemotong, penyeter dan pelapor dan menjadikannya sebagai bahan



untuk menyusun laporan akhir dengan judul “**Tinjauan Penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa saja Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk serta pengenaan tarifnya?
2. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?
3. Bagaimana tata cara pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?
4. Bagaimana tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?
5. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?
6. Bagaimana hasil evaluasi penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk?

1.3 Tujuan

Tujuan penulis Laporan Tugas Akhir mengenai Perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk adalah untuk:

1. Menguraikan objek dan tarif pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
2. Menguraikan tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
3. Menguraikan tata cara pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
4. Menguraikan tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
5. Menguraikan tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.
6. Mengevaluasi penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

Untuk penulis



1. Memberikan informasi mengenai pengenaan tarif dasar atas transaksi yang berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik utama Tbk.
2. Mengetahui tentang pengklasifikasian jenis usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan

Untuk pembaca

1. Mengetahui proses pemotongan, penyeteroran sampai dengan pelaporan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.